

KEKUATAN ALAT BUKTI MESIN POLYGRAPH DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA

Oleh : Ruspian

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, SH, LL.M

Pembimbing II : Erdiansyah, SH., M.H

Alamat: Jalan Sail No. 10 Tenayan Raya

Email : ruspian88@gmail.com / Telepon : 0823-7889-2020

ABSTRACT

In a state of law, the function of law is not only as a means of social control or a means of maintaining stability . In criminal cases, proof has an important role in determining someone suspected of being guilty of committing a crime, the community involved in the judicial process. The proof system adopted by the Criminal Procedure Code (KUHAP) is a system of proof according to the law in a negative way (Negatief wetelijk stelsel). The negative verification system is strengthened by the principle of freedom of judicial power . Article 184 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code states that the evidence is valid one of them is evidence evidence. One of them is the use of a polygr A ph machine or a lie detector. Machine polygr a pH is one means of evidence in the investigation process that is currently used in the process of examination of evidence in Indonesia.

The purpose of writing this thesis, namely; First, To mence tahui setting machine Polygraph as a means of proof in pembuk tian court cases criminal , secondly, to mence tahui Strength Tool Proof Machine Polygraph in Proof Trial Case Crime in Indonesia. The writing of this thesis uses a juridical normative approach method with research specifications by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. With this method the authors analyze the problems based on legal principles, legal concepts and norms, the legal angle based on existing laws and regulations , and legal theories relating to facts relevant to legal issues.

Based on the results of the study, it can be concluded that the results of the polygraph machine are legally used in criminal justice processes in Indonesia, the arrangements of which are listed in article 184 of the Criminal Code by adopting a negative proof system as evidence of instructions and supported by Law Number 19 of 2016, amendments to the Law Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. supported by Order Number Pol: Sprin / 295 / II / 1993 concerning the Validation of the Indonesian National Police Organization, namely about the Police Forensic Laboratory . Authors' suggestion, There needs to be additional regulations so that the position of this evidence is clear. And in proving the judge must first look at the procedure for using this lie detector tool whether there is an element of physical pressure on the suspect or not because it will affect the results of the lie detector itself.

Keywords: evidence evidence instructions - polygraph - proof

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam perkara pidana, pembuktian memiliki peranan penting untuk menentukan seseorang yang diduga bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana, pembuktian terhadap kesalahan terdakwa melalui dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan inti dalam hukum acara pidana. Jika hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang terhadap terdakwa tidak cukup terbukti maka terdakwa dibebaskan, tetapi apabila kesalahan terdakwa berhasil terbukti dengan alat-alat bukti tersebut, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi dengan pidana. Pembuktian antara perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan delik merupakan inti dalam proses pembuktian.¹

Sistem pembuktian yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wetelijk stelsel*). Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.² Penanganan setiap kasus pidana tidak terlepas dari proses pembuktian yang dapat menjadi tolak ukur dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam persidangan pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah, alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian menjadi kabur. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi,

penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.³

Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Pasal diatas menyatakan bahwa alat bukti dalam pemeriksaan terdiri dari lima bukti dan bukti lain tidak dibenarkan. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi dan informatika khususnya sistem elektronik, bukti-bukti lain selain lima hal diatas dapat digunakan sebagai alat bukti yang digunakan oleh penyidik. Salah satunya adalah penggunaan Mesin *polygrph* atau alat pendeteksi kebohongan. Mesin *polygrph* adalah salah satu alat pembuktian dalam proses penyidikan yang saat ini digunakan dalam proses pemeriksaan alat bukti di Indonesia.

Mesin *polygrph* adalah suatu alat guna mendeteksi apakah seseorang itu bohong atau jujur, alat ini biasanya dipakai di kepolisian, sebab alat ini berguna untuk menguji para tersangka apakah ia bersalah atau tidak. Mesin *polygrph* mendeteksi adanya kebohongan dari sistem gelombang. Bila seseorang bohong maka gelombang akan bergetar cepat. Sebaliknya jika seseorang jujur, maka gelombang tidak bergetar dengan cepat dan tidak terdeteksi oleh Mesin *polygrph*. Penemuan alat pendeteksi kebohongan atau dikenal dengan sebutan *Lie Detector* berawal dari Amerika Serikat. *Lie Detector* atau yang lebih dikenal dengan mesin *polygraph*. Mesin *polygraph* adalah suatu instrumen yang secara bersamaan mencatat perubahan proses fisiologis seperti detak jantung dan tekanan darah. Mesin

¹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 65.

² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminolog*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 106.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 246.

polygraph pertama kali ditemukan oleh James Mackenzie pada tahun 1902.⁴

Penggunaan Mesin *polygraph* dilakukan atas permintaan dari penyidik berdasarkan pada kebutuhan terhadap pemeriksaan suatu perkara pidana, biasanya penyidik melakukan permintaan penggunaan Mesin *polygraph* ketika mengalami kesulitan dalam memperoleh keterangan-keterangan saksi dan tersangka. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵

Beberapa kasus yang dilakukan pemeriksaan menggunakan Mesin *polygraph* antara lain; kasus penembakan Pamudji dan kasus pembunuhan Angeline. Dalam kasus-kasus tersebut alasan menggunakan Mesin *polygraph* untuk menggali keterangan tersangka dan saksi untuk dihubungkan dengan alat bukti yang ada. Pada kasus penembakan Pamudji penyidik menggunakan Mesin *polygraph* terhadap tersangka Brigadir Susanto, namun hasil pemeriksaan Mesin *polygraph* tersebut sudah sama dengan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), jadi fungsi dari Mesin *polygraph* hanya untuk memberikan keyakinan dalam menguatkan BAP yang telah dibuat tersebut. Selanjutnya penggunaan Mesin *polygraph* terhadap kasus pembunuhan Angeline, *lie detector* digunakan untuk menggali keterangan tersangka dan beberapa saksi, yaitu tersangka Agustay dan saksi Andika serta Margriet yang juga masih berstatus sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan atas dasar keterangan tersangka yang sering berubah-ubah pada saat penyidikan, sehingga penyidik berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan menggunakan Mesin *polygraph*. Sedangkan pemeriksaan terhadap saksi dilakukan untuk menggali dan menemukan beberapa keterangan yang

mampu mendukung proses penyidikan.⁶ Untuk beberapa kasus, penggunaan Mesin *polygraph* oleh penyidik pada umumnya adalah karena kesulitan dalam mendapatkan alat bukti dan untuk membantu menguatkan BAP yang telah dibuat oleh penyidik karena keterangan tersangka yang selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, penyidik menggunakan Mesin *polygraph* untuk mencari dan menemukan fakta yang sebenarnya.

Meskipun penggunaan Mesin *polygraph* merupakan teknologi yang masih tergolong baru dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan yang dimiliki, namun penggunaannya tidaklah dapat dikesampingkan karena sesuai amanat Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Kapolri yaitu Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah di atas, maka Peneliti tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul **“Kekuatan Alat Bukti Mesin Polygraph dalam Persidangan Perkara Pidana di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan mesin *Polygraph* sebagai alat bukti dalam pembuktian persidangan perkara pidana?
2. Bagaimana Kekuatan Alat Bukti Mesin *Polygraph* dalam Pembuktian Persidangan Perkara Pidana di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar diketahui pengaturan mesin *Polygraph* sebagai alat bukti dalam pembuktian persidangan perkara pidana.
- b. Agar diketahui Kekuatan Alat Bukti Mesin *Polygraph* dalam Pembuktian

⁴ <http://milik-kenyataan.blogspot.co.id/2013/04/asal-usul-dan-cara-kerja-alat.html?m=1>, diakses, tanggal, 1 november 2018, pukul 10.10 Wib.

⁵ Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009. Pasal 9 ayat (1)

⁶ Mei Amelia, “Keterangan berubah-ubah tersangka diperiksaliedetector”, <<http://detik.com/news/berita/keterangan-berubah-ubah-tersebaka-dites-pakai-lie-detector>> diakses, tanggal, 2 November 2018, pukul 09.00 Wib

Persidangan Perkara Pidana di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan, khususnya menjadi judul yang diteliti.
- b. Penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada fakultas hukum Universitas Riau
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

C. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:⁷

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisikan aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu yang bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸

Menurut Bagir Manan, untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu peraturan perundang-undangan, selain memenuhi syarat-syarat formal, harus pula memenuhi syarat lain yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten dalam perumusannya baik intern maupun ekstern, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.⁹

Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

2. Teori Pembuktian

1. Pembuktian menurut Hukum Acara Pidana.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).¹⁰

Menurut Alfitra, sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk

⁷ *Unsur Penegakan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta: 1988, hlm. 47.

⁸ M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya: 2009, hlm. 509.

⁹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 342.

¹⁰ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 241.

keyakinannya didepan sidang pengadilan.¹¹

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya.

E. Kerangka Konseptual

1. Kekuatan Alat Bukti adalah Seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian.¹²
2. Mesin *polygraph* adalah Alat pendeteksi kebohongan¹³
3. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang Pembuktian Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹⁵

2. Sumber Data

¹¹ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 28.

¹² Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Op Cit*, hlm. 11.

¹³ Pasal 9 ayat(2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KuHaP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 273.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm. 13.

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tertier

3. Teknik Pengumpulan Data

Kajian Kepustakaan yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data dianalisis secara *kualitatif*, yakni menguraikan secara *deskriptif* data yang diperoleh dengan menggunakan metode *deduktif* yakni menganalisis permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti merupakan unsur penting di dalam pembuktian persidangan karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Alat bukti adalah alat atau upaya yang di ajukan pihak perkara yang di gunakan hakim sebagai dasar dalam memutuskan perkara. Di pandang dari segi pihak yang berperkara alat bukti adalah upaya yang di gunakan untuk meyakinkan hakim di dalam sidang pengadilan, sedangkan di lihat dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa digunakan hakim untuk memutuskan perkara.¹⁶

Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP memberikan pengertian secara umum tentang pembuktian, yaitu merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh hakim untuk

¹⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta. 2004, hlm 25

membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁷

Jadi dengan adanya pembuktian ini persidangan tidak boleh berbuat sewenang-wenang dalam membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum acara pidana, maka bisa dikatakan bahwa pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya untuk mencari dan mempertahankan kebenaran. Sehingga kata lain, para pihak yang terlihat dalam persidangan perkara pidana, baik itu hakim, penuntut umum, maupun penasehat hukum tidak bisa leluasa mempergunakan subyektivitas masing-masing dalam mencari kebenaran. Semua harus sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan.

Pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan hakim yang dalam hukum pidana dilakukan bertujuan untuk mencari kebenaran sampai tingkat meyakinkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang menyatakan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.¹⁸

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹⁹

2. Macam-Macam Alat Bukti Dalam KUHAP

Didalam KUHAP telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan didepan sidang peradilan.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 793.

¹⁸ Wahyudi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Bandung Mandar Maju, 1999, hlm 3.

¹⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11.

Pembuktian alat-alat bukti diluar KUHAP dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

3. Tujuan dan Fungsi Pembuktian

a) Tujuan Pembuktian

Penuntut umum harus membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dimuka sidang pengadilan dengan alat bukti yang telah disiapkan secara lengkap didalam berita acara yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Didalam sidang pengadilan penuntut umum dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang berusaha mendapatkan fakta-fakta perbuatan materil yang dilakukan terdakwa sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

b). Fungsi Pembuktian

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Dari beberapa pengertian tersebut berkaitan dengan fungsi pembuktian, untuk lebih jelasnya diuraikan pengertian pertama, secara logis, ialah berfungsi untuk memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinnya bukti lawan.

B. Ruang Lingkup Alat Pendeteksi Kebohongan

1. Definisi Alat Pendeteksi Kebohongan Menurut Para Ahli

Polygraph berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata yaitu *poly* yang berarti lebih dari satu dan *graph* yang berarti tulisan atau instrumen untuk merekam. *Polygraph* disebut juga dengan *lie detector*, yaitu sebuah instrumen yang dapat mengukur dan menyimpan berbagai respon psikologi seperti, tekanan darah

detak jantung, kondisi kulit tubuh saat diajukan sejumlah pertanyaan²⁰

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa *lie detector* adalah sebuah alat pendeteksi kebohongan yang mengukur perubahan fisiologis seperti tekanan darah dan denyut jantung berdasarkan gagasan bahwa penipuan melibatkan unsur kecemasan.

- 1) Menurut Cesare Lambroso alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) adalah alat yang dapat mengukur tekanan darah terhadap seseorang dan mengukur perubahan fisiologis yang disebabkan oleh Nervous System simpatik dalam interogasi.²¹
- 2) David W Martin dari North Carolina State University memberikan pengertian mengenai *lie detector* yaitu sebagai alat untuk mengukur tingkat emosi seseorang. David W Martin berpendapat bahwa manusia tidak dapat dipercaya untuk mengukur tingkat emosi seseorang. Kebohongan seseorang dapat terdeteksi melalui tingkat emosinya yang terlihat dari kebenaran atau kepalsuan melalui pengukuran laju pernafasan, volume darah, denyut nadi dan respon kulit.²²
- 3) John Larson mendefinisikan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) yaitu sebagai mesin yang mencatat beberapa tanggapan badan yang berbeda secara bersamaan sebagai individu yang dipertanyakan.²³

2. Sejarah dan Perkembangan Alat Pendeteksi Kebohongan (*Lie Detector*)

Penemuan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) berawal dari Amerika Serikat. *Lie detector* atau yang lebih dikenal dengan mesin *polygraph*. Mesin *polygraph* adalah

suatu instrumen yang secara bersamaan mencatat perubahan proses *fisiologis* seperti detak jantung dan tekanan darah.

Mesin *polygraph* ditemukan pertama kali oleh James Mackenzie pada tahun 1902. Awalnya, *Lie detector* dikembangkan untuk studi sirkulasi yang dibuat oleh Cambridge dan Paul Instrumen dari perusahaan Inggris nomor L-9335.²⁴ *Lie detector* merupakan alat yang pertama kali digunakan untuk mendeteksi kebohongan seorang tersangka. *Lie detector* juga digunakan untuk mengetes dan merekam aktivitas elektrik dari otak manusia.²⁵

Hasil pemeriksaan *polygraph* juga disebut sebagai deteksi *psychophysiological*. *Psychophysiological* ialah gangguan kejiwaan yang menggejala secara badani sebagai gangguan tubuh yang didasarkan pada teori ilmiah dan dapat diuji dengan metode sains. Setiap upaya sadar penipuan oleh individu yang rasional spontan dan tak terkendali menyebabkan respon fisiologis yang meliputi reaksi yang diukur melalui tekanan darah, denyut nadi dan pernapasan.²⁶

Pada tahun 1921 John Larson menciptakan alat pendeteksi kebohongan yang modern. John Larson adalah seorang mahasiswa dari University of California yang menemukan alat pendeteksi kebohongan modern dan digunakan dalam interogasi polisi dan penyelidikan. John Larson meneliti berbagai instrument yang tersedia serta metodologinya, Larson memilih *sphygmomanometer erlanger*. *Sphygmomanometer erlanger* ialah alat untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual saat memompa dan mengurangi tekanan darah pada manset. *Sphygmomanometer erlanger* dapat diubah untuk menghasilkan rekaman permanen dari tekanan darah dengan cara menggunakan drum dan *kymograph*. *Kymograph* ialah alat untuk mencatat atau melukiskan variasi

²⁰ Asep Ridwan Illah, "Akurasi Penggunaan Polygraph Sebagai Alat Bantu Pembuktian Menurut Hukum Acara Peradilan Agama, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011, hlm. 6.

²¹ <http://www.google.com//Cesare Lambroso>, Dikutip dalam N.N, *Wikipedia Bahasa Melayu*, diakses pada tanggal 6 Mei 2019.

²² <http://www.en.wikipedia.org//David W Martin>, Dikutip dalam N.N, *Ensiklopedia Bebas*, diakses pada tanggal 6 Mei 2019.

²³ <http://www.lie2me.net>, John Larson, Dikutip dalam, N.N, *Museum Polygraph*//, diakses pada tanggal 6 Mei 2019.

²⁴ <http://www.google.co.id//Mary Bellis//Sejarah Polygraph Lie Detektor>, diakses pada tanggal 23 April 2019.

²⁵ Michael Shermer, *Test The Polygraph*. 2005 hlm. 20. Diterjemahkan Oleh Google Translate.

²⁶ <http://abshitamath.com//Ika Abshita Dewi- Psikologi -Pembelajaran -Matematika>, diakses pada tanggal 23 April 2019.

tekanan atau gerakan, misalnya gerak gelombang denyut nadi dan tekanan darah.²⁷

Pada tahun 1924 Leonarde Keeler membuat instrumen *lie detector* yang disebut dengan *Emotograph*. *Emotograph* adalah cara penanda yang secara otomatis menangkap data dan informasi yang memiliki sensor pada tubuh untuk mengukur denyut nadi, kulit, suhu dan konduktivitas listrik.²⁸ Leonarde menggunakan papan tempat pemotong roti sebagai dasar untuk instrumen dan yang dikenal sebagai papan pemotong roti *polygraph*. Instrumen Leonarde Keeler tersebut diberikan kepada John Larson untuk digunakan di kepolisian Berkeley. Hal ini diyakini bahwa instrumen yang dibuat Leonarde ini adalah duplikat dari John Larson. Instrumen Leonarde adalah sebuah alat pendeteksi kebohongan yang membawa ketenaran untuk eksperimen John Larson yang menarik Leonarde Keeler ke bidang deteksi penipuan.²⁹

Indonesia mulai mengenal alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) pada tahun 1994. Keberadaan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) di Indonesia merupakan mekanisme legal di Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk menguji bohong atau tidaknya seseorang. *Lie detector*, dalam bentuk sekarang, merupakan sebuah instrumen yang dibuat untuk mengukur proses fisiologis yang sama, yang pernah dilakukan oleh orang-orang Cina dan Lombroso. *Lie detector* saat ini lebih modern dan secara teknik lebih canggih, namun fungsi dasar dari *lie detector* sekarang sama dengan fungsi *lie detector* yang dibuat hampir seratus tahun yang lalu.³⁰

Alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) merupakan program yang diciptakan dengan tujuan awalnya untuk mengukur tes tekanan darah pada seseorang, tetapi pada perkembangannya, *lie detector* digunakan untuk menguji kebenaran seorang tersangka pelaku tindak kriminal, dalam hal ini *lie*

detector merupakan ekspresi dari penciptanya yang dituangkan dalam bentuk ciptaan berupa alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*).

Perlindungan yang layak diberikan oleh hukum terhadap *lie detector* tersebut adalah perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Pemberian perlindungan hak kekayaan intelektual ditujukan untuk melindungi inovasi di dalam program komputer. Maksud dari perlindungan disini adalah merupakan suatu konsep total perlindungan terhadap sistem komputer agar komputer tersebut dapat digunakan lebih bermanfaat bagi para pemakainya.³¹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mesin *Polygraph* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Persidangan Perkara Pidana di Indonesia

Pembuktian suatu tindak pidana telah diatur secara tegas dalam sistem pidana formil (KUHP). Sistem ini mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa, untuk pada akhirnya ditarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Mengenai hal ini Pasal 183 KUHP menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Pembuktian salah satu proses untuk menentukan hakikat adanya fakta-fakta yang tidak terang menjadi terang yang berhubungan dengan adanya tindak pidana. Pembuktian Hukum pidana berpedoman pada pasal 183 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sistem pembuktian menganut sistem teori negatif yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

²⁷ <http://infoalkes.com//> N.N, *Tens- Meter-dan-Sphygmomanometer*, diakses pada tanggal 23 April 2019.

²⁸ I Gede Aris Gunardi dan Agus Harjoko, 2012, *Telaah Metode-Metode Pendeteksi Kebohongan*, ditulis untuk IJCCS, hlm. 35.

²⁹ <http://www.lie2me.net//> Terry J. Ball, *Awal dari Polygraphy*, Diakses pada Hari Minggu, Tanggal 25 April 2019.

³⁰ Erlisanurul, *Loc.cit*

³¹ *Ibid*, hlm. 37.

sah dan keyakinan hakimlah yang akan menghasilkan putusan. Suatu kasus yang sedang disidangkan, Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materil.³²

Pembuktian suatu tindak pidana telah diatur secara tegas dalam sistem pidana formil (KUHAP). Sistem ini mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa, untuk pada akhirnya ditarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Mengenai hal ini Pasal 183 KUHAP menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lain, namun hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk tersebut, sehingga hakim bebas untuk menilai dan mempergunakannya dalam upaya pembuktian. Selain itu, petunjuk sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa, karena hakim tetap terikat pada batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP. Hasil pemeriksaan mesin *polygraph* pada proses penyelidikan dapat dianggap sebagai petunjuk, karena dapat dikategorikan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagai bahan untuk dijadikan petunjuk bagi hakim dalam membuktikan suatu perkara.³³

Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lain, karena dalam perumusannya hasil *lie detector*

ini didukung oleh ahli dan dikeluarkan dalam bentuk surat sehingga alat ini bisa dijadikan alat bukti. Hasil pemeriksaan *lie detector* pada proses penyelidikan dapat dianggap sebagai petunjuk, karena dapat dikategorikan sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagai bahan untuk dijadikan petunjuk bagi hakim dalam membuktikan suatu perkara. dan juga persesuaian antara masing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan. Dari kata adanya persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.³⁴

Mesin *polygraph* merupakan bentuk alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena pesesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat di peroleh keterangan saksi, surat dan terdakwa.³⁵

Menurut Susetio Pramusinto, ilmu forensik adalah ilmu multi disiplin yang menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi dan kriminologi dengan tujuan membuat terang guna membuktikan ada tidak nya kasus kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau *physical evidance* dalam kasus tersebut.³⁶

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Nasib terdakwa ditentukan melalui pembuktian. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang

³² Asri Rahma Dewi, 'kekuatan pembuktian CCTV sebagai alat bukti terhadap tindak pidana pembunuhan (Analisis Yuridis Pasal 184 KUHAP)', jurnal student hukum, Vol 3 No 2 Februari 2016, hlm. 1.

³³ Adami Chazai dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik; Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 2.

³⁴ Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 606.

³⁵ Adami Chazai dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 2.

³⁶ Susetio pramusinto, *Himpunan Harangan Ilmu forensik Suatu Sumbangan Bagi Wiyata Bhayangkara*, PT. Karya Unipres, Jakarta, 1997, hlm. 3.

“tidak cukup” maka pembuktian kepada terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan “bersalah”.

Alat bukti informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti baru dalam pembuktian suatu perkara pidana. Alat bukti informasi dan dokumen elektronik mempunyai kekuatan pembuktian apabila dapat di akses, dijamin keaslian dan keutuhannya. Alat bukti informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan dalam perkara pidana selama bisa diperoleh dan dibuktikan dalam persidangan. Penggunaan alat bukti informasi atau dokumen elektronik sangat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Alat bukti ini sudah jelas pengaturannya didalam Pasal 184 KUHP dan didalam peraturan Kapolri namun perlu adanya aturan tertulis untuk tata cara penggunaannya agar dalam pemeriksaan menggunakan alat *lie detector* ini tidak dilakukan dengan cara yang salah, karena penggunaannya dengan cara yang salah akan mempengaruhi hasil dari *lie detector* itu sendiri karena hakikatnya hasil yang dikeluarkan dari alat ini adalah kondisi fisik dan psikologis tersangka dalam pemeriksaan, sehingga jika penggunaannya dengan cara yang salah atau penuh tekanan dan tidak memperhatikan kondisi kesehatan tersangka maka hasil dari *lie detector* itu akan merugikan tersangka, maka perlu adanya aturan tertulis dalam penggunaan alat ini agar hasil yang didapat bisa di pertanggung jawabkan sehingga tercapainya kepastian hukum itu sendiri.

B. Kekuatan Alat Bukti Mesin *Polygraph* Dalam Pembuktian Persidangan Perkara Pidana di Indonesia.

Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantu aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian/Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan hakim dalam suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat. Sebaliknya

dengan kuatnya alat bukti yang dimiliki, maka aparat penegak hukum akan memeriksa perkara pidana tersebut secara mendetail dan sejelas-jelasnya. Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.³⁷ Unsur dalam pembuktian adalah alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain:³⁸

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

Phyllis B. Gerstenfield menjelaskan *direct evidence* merupakan bukti yang cenderung menunjukkan keberadaan fakta tanpa bukti tambahan. Sementara *circumstantial evidence* merupakan bukti yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan atas bukti tersebut. Larry E. Sullivan dan Marie Simonetti Rosen sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej, membagi bukti dalam 3 (tiga) kategori, yaitu bukti langsung, bukti tidak langsung dan bukti fisik. Bukti langsung membentuk unsur kejahatan melalui saksi mata, pengakuan atau apapun yang diamati termasuk tulisan dan suara, video atau rekaman digital lainnya. Bukti tidak langsung didasarkan pada perkataan dan analisis yang masuk akal. Bukti fisik dihasilkan dari penyidikan kriminal untuk menentukan adanya kejahatan yang dihubungkan antara suatu barang, korban dan pelakunya.³⁹

Teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim yaitu pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Sistem pembuktian ini merupakan gabungan dari

³⁷ *Ibid*, hlm. 42.

³⁸ Ermansjah Djaja, *Op.cit*, hlm. 261-290.

³⁹ Budi Saiful Haris, *Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Artikel pada *Jurnal Antikorupsi*, Komisi Pemberantas Korupsi, Vol. 2, No. 1 Agustus 2016, hlm. 92.

sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim/ *conviction-in time*. Bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.⁴⁰

Peranan alat bukti petunjuk, khususnya alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) sebagai alat bukti yang sah dan dapat berdiri sendiri tentunya harus dapat memberikan jaminan bahwa salinan data dari hasil tes pengujian alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku atau telah diprogram dengan sedemikian rupa sehingga hasil tes dari pengujian alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) dapat diterima sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana. dalam hal ini telah ada dua contoh kasus pembunuhan Engeline di Bali dan kasus tindak pidana di *Jakarta Internasional School*. Pada beberapa negara, khususnya di Inggris, kedudukan alat bukti elektronik di dalam pengadilan diatur dalam *Police and Criminal Evidence Act 1984 section 23* dan *24* dalam pembuktian suatu kasus keabsahan data/dokumen tidak harus tercetak diatas kertas, tetapi juga termasuk data atau informasi yang ada dalam sebuah disket atau dokumen yang diterima hasil data berupa salinan *print out* dapat dijadikan alat bukti.

Bila kita bandingkan dengan *starfvordering* (hukum acara pidana) yang berlaku di negeri Belanda, berdasarkan Pasal 339 *wetboek van starfvordering* petunjuk dapat digunakan *eigen waarneming van de rechter* yang diartikan sebagai pengamatan atau pengetahuan dipergunakan untuk menambah keyakinan hakim Oleh karna itu, kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara masing-masing alat bukti dengan fakta tindak pidana yang didakwakan.

Hasil pemeriksaan tersebut di lakukan oleh penyidik yang menggunakan *lie detector* berupa *print out* dan kemudian hasil tersebut di rumuskan ahli psikolog yang dituangkan dalam bentuk surat. Melihat dari proses

penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka yang menggunakan *lie detector* hasil dari alat ini berupa rumusan dari seorang ahli psikolog yang dikeluarkan dalam bentuk *print out*, dapat kita lihat dari proses penggunaan *lie detector* alat bukti yang dikeluarkannya bisa juga dikatakan sebagai bukti petunjuk, alat bukti surat dan keterangan ahli sehingga seharusnya bisa di gunakan dalam persidangan tanpa dikesampingkan seperti dalam putusan kasus *Jakarta Internasional School* yang menggunakan alat ini sebagai alat bukti dan pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana tersebut tanpa dikesampingkan dalam pengadilan seperti di dalam kasus *angeline*, hakim mengesampingkan hasil dari *lie detector* karena sudah tidak relevan lagi dengan kemajuan zaman.⁴¹

Lie detector harus diterima karena jelas didalam 184 KUHP termasuk bukti petunjuk namun harus dijabarkan lagi tata cara penggunaannya agar tersangka tidak merasa tertekan dalam pemeriksaan karena alat bukti ini didukung oleh alat elektronik, surat dan ahli dalam merumuskannya menjadi alat bukti. Kemudian harus dijelaskan tata cara penggunaannya agar dalam penggunaannya tidak menyalahi aturan sehingga tidak terwujudnya kepastian hukum. Perihal alat ini digunakan atau tidak itu kembali kepada keyakinan hakim itu sendiri .

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat di tarik kesimpulan dan saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mesin *Polygraph* sebagai alat bukti dalam pembuktian persidangan perkara pidana berpedoman pada pasal 184 KUHP dengan menganut sistem pembuktian negatif sebagai alat bukti petunjuk dan di dukung oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁴⁰ Yahya Harahap, *Loc.cit*.

⁴¹ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/PutusanNomor;12/PID/2016/PT.DPS.>, diakses, tanggal, 20 Februari 2018 .

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu alat bukti dalam perkara ini yaitu alat bukti petunjuk yang menggunakan mesin *polygraph* karena dapat dijadikan informasi atau dokumen elektronik, dimana proses perluasan menggunakan mesin *polygraph* tersebut didasarkan pada Surat Perintah Nomor Pol : Sprin/295/II/1993 tentang Validasi Organisasi Kepolisian Republik Indonesia yaitu tentang Laboratorium Forensik Polri. Penggunaan *lie detector* dilakukan terhadap perkara yang termasuk kriteria perkara sulit seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 18 ayat (3) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

2. Kekuatan Alat Bukti Mesin *Polygraph* dalam Pembuktian Persidangan Perkara Pidana di Indonesia yaitu kebenaran yang membuktikan adanya kesesuaian antar alat bukti pada penggunaan mesin *polygraph* berhubungan dengan alat bukti yang lain berhubungan dengan Pasal 184 KUHAP.

B. Saran

1. Perlu adanya regulasi tambahan agar kedudukan alat bukti ini jelas, jelas dalam tata cara penggunaan dan kekuatannya di dalam pembuktian sehingga terciptanya kepastian hukum.
2. Hakim dalam memutuskan perkara pidana harus teliti dan penuh keyakinan dalam mempertimbangkan syarat formil alat-alat bukti yang di ajukan dalam persidangan, dengan melihat putusan atau yurisprudensi pada kasus yang sama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan lebih diutamakan agar alat ini dituangkan dalam Undang-undang yang lebih jelas dan didukung dengan ketersediaan alat *lie detector* disetiap provinsi agar memudahkan saat penyidik akan menggunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta.
- Andi, 2008, *Kamus Lengkap Dunia Komputer*, Wahana Komputer, Yogyakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Kebijakan penanggulangan Hukum Pidana Sarana penal dan Non Penal*, Pustaka Magister, Semarang.
- _____, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asnawi, Natsir, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Bell William R., 2002, *Practical Criminal Investigations in Correctional Facilities*, CRC Press, Boca Raton-New York.
- Chazawi Adami, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- _____, 2007, *Kemahiran dan Keterampilan Praktek Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang.
- Dirdjosisworo Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Effendi Tolib, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*. Setara Prees, Malang.
- Fuady Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Cet ke-5 Citra Aditya Bakti, Bandung,.
- Ferdian Ardi dan Adami Chazai, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang.
- Harahap M. Yahya, 2006 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KuHaP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hamzah Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta.
- Hiariej Eddy. O. S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Ilyas Amir, 2012., *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkap Education Yogyakarta & pukap, Indonesia, Yogyakarta.
- Mulyadi Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, PT Alumni, Bandung.
- Makarim Edmon, 2003, *Komplikasi Hukum Telematika*, Rajawali Grapindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manthovani, Reda, 2017, *Kumpulan Catatan Hukum*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2012. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Pramusinto Susetio, 1997, *Himpunan Harangan Ilmu forensik Suatu Sumbangan Bagi Wiyata Bhayangkara*, PT. Karya Unipres, Jakarta.
- Prodjohamidjojo Martiman, 2000, *Komentar atas KUHP; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Pints Darwin, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Poernomo Bambang, 2003. *Pokok- Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Pengabean H.P, 2012, *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Bandung.
- Rasjidi Ira dan Lili Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rosita Lily dan Hari Sasangka, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudarto, 1980, *Pembaharuan Hukum Pidana indonesia*, Makalah, Simposium Pembaruan hukum pidana nasional, FH Undip BPHN, Binacipta, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta
- _____, 2008, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sulistia Teguh, 2011, *Hukum Pidana ‘Horizon Baru Pasca Reformasi’*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sofyan Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Wahyudi, 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, Grasindo, Jakarta.
- Zaidan M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

- Aleardo Zanghellini, “A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L. and Juris. 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>.
- Elina Paulino, *Beyond Predictability- Reflection On Legal Certainly And The Discourse Theory*, *German Law Journal*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 13 Juni 2019.
- Charlie Rudayat, 2013, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,
- Dewi Asri Rahma, “kekuatan pembuktian CCTV sebagai alat bukti terhadap tindak pidana pembunuhan (Analisis Yuridis Pasal 184 KUHP)”, *jurnal student hukum*, Vol 3 No 2 Februari 2016.
- I Gede Aris Gunardi dan Agus Harjoko, 2012, *Telaah Metode-Metode Pendeteksi Kebohongan*, ditulis untuk IJCCS.
- Korupsi, Vol. 2, Budi Saiful Haris, *Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Artikel pada *Jurnal Antikorupsi*, Komisi Pemberantas

Marhijanto Bambang, 1999, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Terbit Terang, Surabaya.

M. Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

Peter Whelan, *Legal Certainly And Cartel Criminalization Whithin EU Member States*, Cambridge Law Jurnal, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 13 Januari 2018.

Poerwadarminta W.J.S, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Putusan Nomor;12/PID/2016/PT. DPS

Rudayat Charlie, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika.

Thomas Jhon Jhoseph, 'The Basis Of Judges Consideration Of The District Court', *Jurnal West Law*, 10 Agustus 2016,

Yakob Djasmani, 2011, "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Edisi III, No. 3.

Asep Ridwan Illah, 2011 "Akurasi Penggunaan Polygraph Sebagai Alat Bantu Pembuktian Menurut Hukum Acara Peradilan Agama, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952

Berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik

Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

D. Website

Beritanet, Poligraf Alat Deteksi Kebohongan Ryan, <http://resep.web.id>

Joomla, Memilih Aplikasi Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector), <http://www.news.cnet.com>,